

SURAT – KETERANGAN - ASAL  
2018

PERMENDAG NOMOR 25 TAHUN 2018, 13 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.
- \* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 36 Tahun 2000, UU No. 37 Tahun 2000, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2007, PP No. 96 Tahun 2015, PP No. 31 Tahun 2017, PP No. 7 Tahun 2015, PP No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 52 Tahun 2017, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No.77/M-DAG/PER/10/2014, Permendag No. 24 Tahun 2018.
  - \* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
    - a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
    - b. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disingkat e-SKA adalah sistem pengajian dan penerbitan SKA secara elektronik;
    - c. Administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA, selain dapat menerbitkan SKA juga dapat menerbitkan surat keterangan kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. Instansi/badan/lembaga dapat ditetapkan sebagai IPSKA jika di wilayah kerjanya terdapat:
      - Kegiatan ekspor yang memadai;
      - Pelabuhan ekspor berupa pelabuhan darat, pelabuhan laut, dan/atau pelabuhan udara;
      - Kawasan industri yang berorientasi ekspor; dan/atau
      - Penyelenggaraan KEK.
    - e.
      - Setiap IPSKA harus memiliki Pejabat Penerbit SKA
      - Pejabat penerbit SKA ditetpkan oleh Menteri
      - Menteri memberikan mandat kewenangan Penetapan Pejabat Penerbit SKA kepada Direktur Jenderal
    - f. Pejabat Penerbit SKA harus memiliki banyak 5 (lima) Pejabat Penerbit SKA sesuai kebutuhan.

- g. IPSKA harus menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA

CATATAN : - Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PE/5/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Peraturan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017